



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 165 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN HIBAH KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Komunitas Budaya Sanggar Seni Ie Lowe Wini Nomor : 01/ILW/04/2016 tanggal 18 April 2016, Hal Permohonan Hibah terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi DH 286 BA Merk Toyota Land Cruiser Tahun pembuatan 1986 dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/07/BPPKAD/2017 tanggal 09 Februari 2017, Hal Persetujuan Hibah, maka perlu dilakukan hibah oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Hibah Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); L

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pelaksanaan Hibah Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Komunitas Budaya Sanggar Seni Ie Lowe Wini, dengan alamat Jalan Pandan Nomor 01 RT.15/RW.004, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Data Obyek Hibah Kendaraan Bermotor Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komunitas Budaya Sanggar Seni Ie Lowe Wini.
- KELIMA** : Berdasarkan Keputusan Pelaksanaan Hibah ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Penerima Hibah menandatangani Naskah Hibah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya:

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Juni 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Povinsi NTT di Kupang. †

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 165 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 15 JUNI 2017

Data Obyek Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) :

No.	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Merk/Type	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Keterangan
1.	01.03.01.04.11	Mobil Dinas	0001	127.500.000	1	Toyota Land Cruiser	1986	HJ60-305258	1126355	Rusak Berat

7

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA